

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sintha Rosdiana Wijaya

shintarosdianaw@gmail.com

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is one of the largest income in Indonesia. But tax revenues are never achieve the target. It makes DJP make an effort of tax reformation then implementing the modernization. This resarch is meant to find out the influence of modernization of tax administration systems which consist of e-Registration, e-SPT, e-Billing to the compliance of individual taxpayers. This research is a descriptive quantitative. The sample has been determined by using convinience sampling method which the collection of information from taxpayers who is coincidentally in the location and voluntarily provide information, so that 75 respondents at KPP Pratama Surabaya Wonocolo have been obtained as samples. The data is in the form of questionnaires. The model in this research is multiple regression. The result of this research shows that e-Billing has positive influence to the compliance of individual taxpayers. Meanwhile, the independent variables such as e-Registration has negative influence to the compliance of individual taxpayers. On the contrary, e-SPT does not have any influence to the compliance of individual taxpayers.

Keywords: *modernization of the tax administration system, e-Registration, e-SPT, e-Billing, the compliance of individual taxpayers.*

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu dari pendapatan terbesar di negara Indonesia. Namun hingga kini, realisasi penerimaan pajak tidak atau belum pernah mencapai target. Hal tersebut membuat Direktorat Jendral Pajak terus melakukan beberapa upaya reformasi perpajakan hingga diterapkannya modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari *e-Registration, e-SPT, e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Sampel ditentukan dengan metode *convinience sampling*, yaitu pengumpulan informasi dari wajib pajak yang kebetulan berada dilokasi dan dengan sukarela memberikan informasi, sehingga didapat sampel sebanyak 75 responden di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif pada sistem *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk variabel independen lain seperti *e-Registration* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel *e-SPT* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, e-Registration, e-SPT, e-Billing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu dari sumber dana terbesar yang diterima negara. Realisasi penerimaan pajak mencapai 15,32% pada triwulan I tahun 2015. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.295,258 triliun. Namun hanya terealisasi sebanyak Rp 198,226 triliun. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pungutan pajak merupakan hal yang cukup membebani mereka dan takut akan penyelewengan yang dilakukan apatur pajak. Sehingga Direktorat Jendral Pajak melakukan beberapa reformasi perpajakan guna memaksimalkan pelayanan.

Awal dari reformasi pada tahun 1983 adalah dengan merubah sistem pemungutan pajaknya dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* dan masih diterapkan hingga kini. Artinya, wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang tidak lagi dilakukan oleh pemerintah. Tapi Direktorat Jendral Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Reformasi perpajakan tidak hanya sampai disitu, pada akhir tahun 2001 pemerintah melakukan kesepakatan dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang berisikan perbaruan dari paket program kebijakan ekonomi dan keuangan. Reformasi ini tidak dilakukan secara langsung, namun bertahap.

Tahap pertama pada tahun 2002-2009, Direktorat Jendral Pajak melakukan dua buah perubahan mendasar. Pertama adalah reformasi administrasi yang meliputi restruktur organisasi, perbaikan proses bisnis, dan penyempurnaan sistem manajemen sumberdaya manusia. Kedua adalah reformasi kebijakan, yaitu dengan amandemen beberapa undang-undang dan juga pemberian stimulus fiskal. Tahap kedua dilakukan pada tahun 2009-2012. Tahap ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Pengelolaan terhadap sumber daya manusia merupakan sebuah perubahan substansial dan belum pernah dijalankan pada perubahan sebelumnya.

Reformasi perpajakan yang telah diterapkan ini tampak sebagai upaya dalam mewujudkan Direktorat Jendral Pajak yang baru. Direktorat Jendral Pajak berusaha menerapkan administrasi perpajakan yang modern, berorientasi pada pelayanan kepada wajib pajak, serta memiliki nilai organisasi baru yang kuat. Tujuan dari modernisasi antara lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan memacu produktivitas pegawai yang tinggi.

Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi, dan pengawasan. Karena sistem modernisasi yang diterapkan ini sejalan dengan berkembangnya teknologi internet di Indonesia, Direktorat Jendral Pajak menawarkan beberapa pelayanan pajak secara *online* dengan menerapkan e-sistem. Dengan adanya Penerapan e-Sistem administrasi perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak diharapkan memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun demikian, jika melihat fakta hasil penelitian kepatuhan pajak yang mengaitkan dengan sistem perpajakan atau administrasi perpajakan, menghasilkan nilai yang kurang memuaskan. Penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2012) menunjukkan bahwa pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 24,6%. Ini berarti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberi kontribusi yang rendah terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji pengaruh dari modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dengan menggunakan variabel yang berupa *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing*.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar. Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dilakukan dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak digolongkan menjadi dua macam yaitu menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutan. Menurut sifatnya pajak terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain tetapi harus menjadi beban langsung bagi yang bersangkutan seperti pajak penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak menurut lembaga pemungutan dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti PPh dan PPN, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan, retribusi.

Menurut Resmi (2014) pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* adalah sebagai alat pengumpul dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan fungsi *regulerend* adalah sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam menyusun undang-undang dan perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak.

Syarat pemungutan pajak adalah adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sederhana. Sistem pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutangnya. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subyeknya. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Subyek pajak penghasilan yang pertama adalah subyek pajak orang pribadi. Subyek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subyek pajak yang kedua adalah subyek pajak harta warisan yang belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Subyek pajak ketiga adalah subyek badan, yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pembiayaannya bersumber dari

APBN atau APBD; c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat ataupun daerah; d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Dan subyek pajak yang terakhir adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai wajib pajak orang pribadi dan kepadanya akan diberikan NPWP. Hak dari wajib pajak adalah mengajukan surat keberatan, mengajukan banding, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penundaan pemasukan SPT Tahunan, pembetulan surat pemberitahuan (SPT), mengangsur atau menunda pembayaran, dan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan usaha untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, melaporkan surat pemberitahuan (SPT), melunasi pajak terutang, dan menunjukkan surat kuasa hukum.

Sistem Modernisasi Perpajakan

Tujuan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern ini adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela, kepercayaan, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini adalah memaksimalkan penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jendral Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak, pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan, wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan, dan optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan dasarnya dilakukan dengan: a) Restruktur Organisasi, untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis; b) penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah *Standart Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP, penerapan *e-system* dengan dibukanya beberapa fasilitas seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-Billing*; c) Penyempurnaan Sumber Daya Manusia, diharapkan dengan sistem administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja; d) Pelaksanaan *Good Governance*, berkaitan dengan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik sengaja maupun tidak.

Kemudahan dan kenyamanan adalah hal yang ditawarkan oleh sistem modernisasi perpajakan ini dalam bentuk pelayanan prima yang dijanjikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hal tersebut bertujuan untuk mengontradiksikan adanya pandangan miring masyarakat terhadap pajak selama ini. Untuk itu pelayanan dilakukan melalui sistem satu pintu (*one stop service*). Jika wajib pajak memerlukan layanan lanjutan yang lebih bersifat teknis, ada *Account Reepresentative* (AR) yang secara khusus ditunjuk untuk melayani setiap wajib pajak. *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap seksi

pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasi organisasi modern yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak, memberikan bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak, menyusun profil pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penerapan Aplikasi e-Sistem Administrasi Perpajakan

Perkembangan teknologi pemrosesan data telah mengalami perkembangan yang luar biasa dengan ditemukannya komputer, yaitu pemrosesan data secara elektronik. Komputer sebagai alat pemrosesan data dan sebagai suatu sistem informasi dalam perusahaan, telah dilengkapi dengan teknologi informasi yang dalam perkembangan sering disebut sebagai sistem teknologi informasi.

Application Service Provider (ASP) adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik ke Direktorat Jendral Pajak. Beberapa ASP yang telah ditunjukkan sampai saat ini adalah sebagai berikut: www.pajakku.com; www.laporpajak.com; www.taxreport.com; dll. ASP tersebut ditunjukan kepada wajib pajak untuk menyediakan aplikasi untuk melakukan proses perhitungan pajak, setor, dan lapor SPT secara online.

e-Registration

Menurut Pandiangan (2008) *e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak. Sistem pendaftaran pajak secara online ini sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan dilingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak.

Sistem ini mulai diterapkan pada 10 Oktober 2005. Kelebihan dari sistem ini adalah masyarakat akan dimudahkan dalam pembuat NPWP secara tepat dan dapat diproses dimana saja, dan sistem ini memudahkan wajib pajak untuk membuat NPWP bagi calon wajib pajak yang lokasinya jauh dari KPP terdaftar.

e-SPT

Direktorat Jendral Pajak membuat sistem pelaporan pajak yang dapat diakses secara cepat, tepat, dan efisien untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern. Pengertian *e-SPT* menurut Pandiangan (2008) adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang diberikan secara gratis oleh Direktorat Jendral Pajak. Aplikasi ini dapat digunakan wajib pajak untuk merekam, memelihara, dan merubah data digital serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Tata cara pelaporan menggunakan *e-SPT* adalah wajib pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan, wajib pajak menggunakan aplikasi ini untuk merekam data-data perpajakan (identitas wajib pajak; bukti pemotongan dan pemungutan PPh; faktur pajak; data perpajakan yang terkandung dalam SPT, SSP, dan jumlah pembayaran pajak) yang akan dilaporkan, melakukan proses impor data dengan mengacu pada format data yang sesuai, mencetak bukti cetak atau pungut, menandatangani SPT masa PPh dan atau SPT Tahunan PPh hasil cetak aplikasi *e-SPT*, membentuk *file* data dan disimpan dalam media elektronik, menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Kelebihan dari aplikasi ini adalah lampiran SPT diserahkan dalam bentuk CD/ disket/ *flashdisc*, pelaporan ini dapat dilakukan dengan cepat, data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik, aplikasi ini dapat melakukan perhitungan pajak dengan cepat dan akurat, mengurangi dan menghindari pemborosan penggunaan kertas, dan pekerjaan yang membuang waktu dapat diminimalisir karena menggunakan sistem komputer.

e-Billing

Direktorat Jendral Pajak melengkapi aplikasi *e-system* dengan pembayaran secara online untuk menerapkan pembayaran elektronik. Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *biller* Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *billing system* atau biasa disebut dengan *e-Billing*. *e-Billing* ini adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak.

Pembayaran atau penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh *Biller* Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan pajak yang tata pembayarannya diatur secara khusus. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui teller Bank atau Pos, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking, dan Electronic Data Capture (EDC). Atas pembayaran atau penyetoran pajak tersebut, wajib pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran. BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank atau Pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

Kelebihan sistem ini adalah memudahkan wajib pajak karena tidak perlu lagi mengantri didepan loket pembayaran karena dapat juga dilakukan melalui *internet banking* atau melalui mesin ATM, proses dari sistem ini pun dengan cepat dan dapat dilakukan dimana saja, lebih akurat karena mampu meminimalisir kesalahan data pembayaran.

Kepatuhan Wajib Pajak

Indonesia telah menerapkan *Self Assesment System* yang artinya kepatuhan dari wajib pajak secara sukarela sangat diperlukan. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya seperti membayar dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu. Karena pada hakekatnya kepatuhan merupakan satu variabel penting dalam menentukan penerimaan pajak negara.

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Ada dua jenis kepatuhan, yang pertama adalah kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Yang kedua adalah kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: a) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri; b) Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT); c) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kriteria wajib pajak patuh menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir; b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibagian perpajakan dalam jangka

waktu 10 tahun terakhir; d) Menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; e) Laporan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba fiskal.

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : *e-Registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂ : *e-SPT* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃ : *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Obyek

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kuantitatif deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Obyek yang dituju dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *convenience sampling* dalam metode pengambilan sampling. Dalam pemilihan sampel peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan. Seseorang dipilih menjadi sampel karena kebetulan berada di lokasi pengambilan sampel atau secara kebetulan mengenal orang tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan kuesioner dalam metode pengambilan sampel. Sebanyak 100 kuesioner dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2012) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial tertentu.

Variabel dan Definisi Operasi Variabel

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini memiliki satu variabel terikat (*dependent variable*) dan tiga variabel bebas (*independent variabel*).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ditinjau dari aspek yuridis, yaitu pemenuhan kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada.

Variabel bebas dalam penelitian ini ada tiga, yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Menurut Direktorat Jendral Pajak sistem *e-Registration* adalah sebuah pengimplementasian sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk

memudahkan dalam pendaftaran wajib pajak. Sistem *e-SPT* adalah sebuah pengimplementasian aplikasi yang dibuat untuk digunakan untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Dan untuk sistem *e-Billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing.

Teknik Pengujian Data

Analisis data dimulai dengan menguji kualitas instrumen. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner. Kuesioner yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel. Dan untuk mengetahui data yang dihasilkan akurat, dapat dipercaya, dan diandalkan sehingga penelitian ini bisa diterima, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji validitas digunakan untuk menguji akurat tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan akurat jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas instrumen/kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *software* statistik berupa SPSS.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Meski diuji berulang kali, bila obyeknya sama maka data yang dihasilkan akan sama. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *internal consistency reliability* yang menggunakan *cronbach alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Berikutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik sebelum uji hipotesis yaitu uji heterokedastisitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data *coss section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Wijaya, 2012). Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Wijaya, 2012).

Menurut Ghozali (2006) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas (independen). Teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi pada penelitian ini adalah dengan dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Pada umumnya jika $VIF < 10$ maka hasil pengujian bebas dari persoalan multikolonieritas. Sedangkan untuk uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$.

Model pengujian pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Alat analisis ini digunakan karena menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan (4) empat variabel, yaitu 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Persamaan dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Kemauan membayar pajak
- A = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- X1 = *e-Registration*
- X2 = *e-SPT*
- X3 = *e-Billing*

ϵ = Error

Sedangkan analisis data dimulai dari pembacaan hasil deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian survey adalah penyidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangkanketerangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

Berikutnya menganalisis koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi dari suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1 besarnya koefisien determinasi maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan untuk menilai pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesisnya adalah H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti variabel independen (*e-Registration, e-SPT, E-Billing*) secara sama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak). H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ variabel independen (*e-Registration, e-SPT, E-Billing*) secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak).

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $P\ value < \alpha (0,05)$, artinya variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel independen, maka hipotesis didukung. Jika $P\ value > \alpha (0,05)$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen, maka hipotesis tidak didukung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Berdasarkan hasil uji SPSS Versi 20, penelitian ini membuktikan beberapa hal berkaitan dengan hubungan antara modernisasi sistem perpajakan dengan tingkat kepatuhan pajak. *Pertama*, dengan melihat hasil uji deskripsi, penelitian menunjukkan bahwa dari 75 orang responden menghasilkan deskripsi seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 1.
Deskripsi Responden

Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Jenis Wp	Lama Wp
L = 42	25-35 : 41 orang	SMA: 15 orang	OP	5 tahun : 34 orang
P = 33	36-45: 27 orang	D3 : 16 orang		6-10 tahun: 14 orang
	46-55: 7 orang	S1 : 38 orang		>10 tahun: 27 orang
		S2 : 6 orang		

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Berdasarkan data tabel di atas diperoleh informasi bahwa rerata wajib pajak dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki (56%) dan sisanya (44%) adalah wanita. Sedangkan untuk kategori usia, rerata wajib pajak berusia pada rentang 25-35 tahun (54.7%). Untuk kategori tingkat pendidikan, wajib pajak umumnya berpendidikan tertinggi S1 (50.7%)

sedangkan dengan tingkat pendidikan SMA (20%), Diploma tiga (21.3%), dan S2 (8%). Wajib pajak dalam penelitian ini seluruhnya adalah wajib pajak orang pribadi. Mereka telah menjadi wajib pajak umumnya selama 5 tahun (45.3%), lebih dari 5 tahun hingga 10 tahun (18.7%), dan lebih dari 10 tahun (36%).

Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh informasi seperti penjelasan berikut ini. **Uji Multikolinearitas** dengan melihat nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
<i>e-Registration</i>	1,050
<i>e-SPT</i>	1,913
<i>e-Billing</i>	1,881

Sumber: Data primer diolah, 2016.


Berikutnya adalah melihat distribusi data apakah normal atau tidak dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Kolmogorov Smirnov* harus lebih dari 0,05 dan menggunakan analisis grafik yaitu dengan menggunakan grafik histogram dan grafik *probabilty plot* seperti berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
0,903	0,388

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan tabel *Kolmogorov Smirnov* diperoleh hasil bahwa nilai *asympt sig.* lebih dari 0,05 yang artinya data berdistribusi normal.



Gambar 1
Distribusi Data

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu dengan menggunakan grafik histogram dan grafik *probabilty plot* menunjukkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal yang mendekati normal dengan titik-titik menyebar

disekitar garis diagonal dan penyebarannya masih disekitar garis normal sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal.

Tahap berikutnya adalah melihat uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) seperti tampak pada tabel berikut ini:


Tabel 4
Hasil uji autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.009

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui hasil uji autokorelasi yang menunjukkan nilai Durbin Watson hitung sebesar 2.009. kannilai tersebut memenuhi kriteria autokorelasi bahwa bila nilai Durbin Watson diantara <1.10 dan >2.91 maka dinyatakan tidak terdapat masalah atau gangguan autokorelasi.

Uji asumsi klasik yang berikutnya adalah **Uji Heteroskedastisitas** untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain seperti tampak pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari hasil grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda yang signifikan sebagai berikut:

$$KWP = 2.998 - 0.248REG - 0.079SPT + 0.557BIL$$

Berdasarkan dari model persamaan regresi diatas tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Nilai konstanta adalah sebesar 2.998 menunjukkan bahwa jika variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* = 0 atau konstan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 2.998. Nilai dari variabel *e-Registration* adalah sebesar -0.248 yang artinya *e-Registration* (REG)

naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo akan turun sebesar 0.248. Nilai dari variabel *e-SPT* adalah sebesar -0.079 yang artinya *e-SPT* (SPT) naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo akan turun sebesar 0.079. Besarnya nilai koefisien regresi variabel *e-Billing* sebesar 0.557, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *e-Billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Maka Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo akan naik sebesar 0.557.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase kontribusi variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Sedangkan koefisien korelasi berganda (R) adalah perkiraan seberapa jauh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS 20.0 sebagai berikut:

Tabel 5
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.516	0.266	0.235	0.42697

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan erat antara variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo dengan nilai sebesar 0.516 atau 51,6%. Nilai R Square (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0.266 yang berarti bahwa sebesar 26.6% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Sedangkan sisanya 73.4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Uji kelayakan model atau Uji F yang berguna untuk menguji pengaruh dari variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0.05 maka model dapat dikatakan layak. Begitu juga sebaliknya, bila nilai signifikansi F lebih besar dari 0.05 maka model dikatakan tidak layak.

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4,686	3	1,562	8,568	,000 ^b
Residual	12,943	71	,182		
Total	17,629	74			

a. Dependent Variable: PTH

b. Predictors: (Constant), BIL, REG, SPT

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Dari hasil uji F diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi uji F adalah sebesar 0.000 (*level of significan*), yang menunjukkan adanya pengaruh antara *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya

keterkaitan antara *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo.

Untuk hasil pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara modernisasi sistem perpajakan (*e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing*) terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi seperti tampak pada tabel 7 berikut:

Tabel 7
Hasil uji t

Model	Coefficients		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficient	Standardized Coefficient			
(Constant)	2.998	.599		5.003	.000
<i>e-Registration</i>	-.248	.118	-.219	-2.102	.039
<i>e-SPT</i>	-.079	.134	-.083	-.591	.557
<i>e-Billing</i>	.557	.140	.555	3.982	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Berdasarkan pada tabel 7, dapat diketahui bahwa *e-Registration* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,039 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Namun berbanding terbalik dengan arah yang menunjukkan negatif. Sehingga hipotesis ditolak. Artinya disini variabel independen *e-Registration* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel independen *e-SPT* memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.557. Serta variabel ini menunjukkan arah negatif. Sehingga hipotesis ditolak. Dapat diartikan bahwa *e-SPT* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk variabel independen yang terakhir yaitu *e-Billing* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.00. Dan arah yang ditunjukkan positif. Sehingga hipotesis diterima. Disini dapat dimaksudkan bahwa variabel *e-Billing* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang meliputi *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* telah digunakan oleh sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Berpengaruh atau tidaknya modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo dapat diketahui dengan menggunakan pengujian statistik.

Berdasarkan hasil dari uji t untuk variabel bebas *e-Registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan tingkat signifikansi 0.039 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penelitian Aini (2013) dapat dijelaskan bahwa sistem kepemilikan NPWP merupakan tahap awal seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem *e-Registration* merupakan langkah awal dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dengan sistem ini dapat menambah jumlah pendaftar NPWP. Sistem ini memiliki keuntungan antara lain mempermudah masyarakat dalam pembuatan NPWP secara cepat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP), serta mempermudah petugas dalam melayani dan memproses pendaftaran wajib pajak. Namun *e-Registration* memiliki arah yang berbanding terbalik (negatif) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien estimasi (β) yang bertanda negatif. Disini dimaksudkan bahwa sistem *e-Registration* ini masih kurang sempurna. Bila wajib pajak tidak men-scan kartu tanda penduduknya sesuai jangka waktu yang ditentukan, wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk dapat mencetak NPWP. Serta tidak dapat dilakukan selain pada KPP tempat wajib pajak terdaftar. Sistem ini pun masih kurang sosialisasi dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang masih awam saat mendengar. Tidak hanya bingung, namun banyak wajib pajak yang masih tidak mengetahui fungsi dari *e-registration* ini dan bagaimana prosedur penggunaannya.

Hasil uji t untuk variabel *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan tingkat signifikan 0.557 yang artinya lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa *e-SPT* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Aplikasi *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau menggunakan media komputer. Pernyataan tersebut tidak didukung oleh penelitian Riyadi et al (2015) yang mengatakan bahwa sistem *e-SPT* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Mokolinug dan Budiarmo (2013) kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem pelaporan digital (*e-SPT*) menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau menggunakan *e-SPT* dan lebih memilih menggunakan SPT manual. Karena wajib pajak merasa mengisi SPT secara manual lebih efektif dan efisien. Meskipun perhitungan manual membutuhkan waktu yang lama, tapi wajib pajak tidak harus menginstal program khusus serta mengupdatenya setiap waktu, tidak harus mengeluarkan biaya CD, tidak melewati prosedur yang berbelit-belit dan tidak akan kehilangan data bila lupa men-*save* data.

Hasil dari uji t untuk variabel *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan tingkat signifikan sebesar 0.000 yang artinya dibawah 0.05. Dapat disimpulkan bahwa *e-Billing* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Aplikasi *e-Billing* adalah satu dari beberapa fasilitas elektronik yang disiapkan oleh Direktorat Jendral Pajak guna mempermudah wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Andrian et al (2014) yang mengatakan bahwa penerapan *e-Billing* diharapkan akan mempermudah Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak jika dibandingkan dengan sistem lama yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dipandang kurang efektif.

Berdasarkan dari hasil uji F dengan nilai signifikan sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Hal ini didukung oleh penelitian Fasmi dan Misra (2012) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Rahmawati (2014) Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini, membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah diterapkan undang undang. Kelebihan secara umum dari teknologi informasi menciptakan suatu bisnis yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat mudah dan akurat serta meningkatkan pedoman terhadap Wajib Pajak dari segi kualitas manajemen waktu dan untuk meminimalisir kontak langsung Direktorat Jendral Pajak dengan Wajib Pajak sehingga tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan yang berupa *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0.266 yang berarti bahwa nilai tersebut masih jauh dari angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tergolong lemah. Karena variabel bebas yang terdiri dari berupa *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing* tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel *e-Registration* memiliki arah negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Sehingga hipotesis ditolak. Sistem *e-Registration* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun wajib pajak masih merasa kurang puas terhadap aplikasi tersebut karena wajib pajak masih harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP.

Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel *e-SPT* memiliki arah negatif dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Sehingga hipotesis ditolak. Sistem *e-SPT* ini masih memiliki banyak kelemahan. Dan wajib pajak masih lebih percaya bahwa pengisian dan perhitungan SPT secara manual lebih efektif dan efisien daripada sistem *e-SPT*.

Berdasarkan uji t bahwa variabel *e-Billing* memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Sehingga hipotesis diterima. Sistem *e-Billing* ini dianggap lebih mudah, cepat, dan akurat daripada pembayaran secara manual. Karena wajib pajak hanya perlu menyerahkan kode *Billing* kepada teller Bank/Pos dan pembayaran pun dapat dilakukan di ATM.

Meskipun hasil dari uji t menunjukkan bahwa ada variabel yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun bukan berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi yang kurang dari 0.05.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah yang *Pertama*, untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jendral Pajak diharapkan aktif dalam mensosialisasikan modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada wajib pajak. *Kedua*, Apatur pajak diharapkan dapat memperbaiki sistem yang telah dibuat seperti *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* agar lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. 2013. Peran Sosialisasi *e-Registration* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo). *Jurnal Perpajakan*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Andrian, A dan Kertahadi. 2014. Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Billing System. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijaya. Malang.

- Fasmi dan Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. *Jurnal Perpajakan*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sumatera.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mokolinug dan Budiarmo. 2013. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Tomohon). *Jurnal Perpajakan*. Universitas Sam Ratulangi. Sulawesi.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi dan Refomasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahmawati, Y. A. 2014. Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Riyadi dan Toma. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sugiyono. 2012. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.
- Wijaya, T. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.